



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 1980
TENTANG
BANTUAN PEMBANGUNAN SARANA KESEHATAN
TAHUN 1980/1981

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemerataan pelayanan kesehatan, dipandang perlu mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah baik di desa maupun di kota, melalui pembangunan sarana kesehatan ;
- b. bahwa dalam rangka meluaskan jangkauan pelayanan Kesehatan kepada masyarakat, perlu dibangun Puskesmas baru di Kecamatan yang berpenduduk lebih dari 30 (tiga puluh ribu) orang, atau Kecamatan yang wilayahnya cukup luas ;
- c. bahwa untuk mempertinggi dan meningkatkan pelayanan kesehatan terutama kepada penduduk desa dan penduduk kota yang berpenghasilan rendah, setiap Puskesmas perlu ditunjang dengan Puskesmas Pembantu yang sederhana dan bersifat serba guna ;
- d. bahwa Puskesmas yang telah ada perlu diarahkan Kegiatannya kepada peningkatann fungsi pelayanannya
- e. bahwa untuk keperluan tersebut tersedia Bantuan pembangunan Sarana Kesehatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran. 1980/1981 ;
- f. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut pada sub a, b, c, d, dan e di atas dipandang perlu untuk mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945.
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2068) ;
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1966 tentang Hygiene (Lembaran Negara Tahun 1966 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2801) ;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1976 tentang Pengesahan Penyatuan Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 35 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3084) ;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1980 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1980/1981 (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3159) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1976 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I dan Kabupaten Daerah Tingkat II di Timor Timur (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3088) ;
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
9. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen dengan segala perubahannya;Keputusan Presiden Nomor 59/M Tahun 1978 tentang pembentukan Kabinet Pembangunan III ;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

10. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1979 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Ketiga (REPELITA) III Tahun 1979/1980 - 1983/84;
11. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

MENGINSTRUKSIKAN

Kepada :

1. Menteri Dalam Negeri.
2. Menteri Keuangan.
3. Menteri Kesehatan
4. Menteri Pekerjaan Umum.
5. Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara;
6. Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri/Ketua BAPPENAS.

Untuk :

PERTAMA :

Melaksanakan Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan Tahun Anggaran 1980/1981 dengan menggunakan ketentuan-ketentuan seperti tercantum dalam Lampiran Instruksi Presiden ini sebagai Pedoman Pelaksanaannya.

KEDUA :

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan agar dilaksanakan sebaik-baiknya serta penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 1980

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
SOEHARTO



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

LAMPIRAN
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 1980
TANGGAL 1 APRIL 1980

PEDOMAN PELAKSANAAN
BANTUAN PEMBANGUNAN SARANA KESEHATAN
TAHUN 1980/1981

BAB I
UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dengan Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan dalam Pedoman ini adalah bantuan langsung atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1980/1981 kepada Daerah Tingkat II untuk pembangunan sarana-sarana kesehatan sebagai berikut :

- a. Obat-obatan ;
- b. Pusat Kesehatan Masyarakat selanjutnya disebut PUSKESMAS;
- c. Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu, selanjutnya disebut PUSKESMAS Pembantu;
- d. Perbaikan dan peningkatan PUSKESMAS;
- e. Penyediaan PUSKESMAS Keliling;
- f. Penyediaan sepeda motor untuk dokter PUSKESMAS dan sepeda untuk petugas paramedis PUSKESMAS ;
- g. Sarana penyediaan air minum pedesaan
- h. Tempat pembuangan kotoran selanjutnya disebut Jamban keluarga.

Pasal 2

Bantuan tersebut pada Pasal I diberikan dengan tujuan untuk :

- a. memberikan pelayanan kesehatan secara lebih merata dan sedekat mungkin kepada masyarakat, terutama penduduk pedesaan dan daerah perkotaan yang penduduknya berpenghasilan rendah.
- b. Meningkatkan derajat kesehatan rakyat terutama dengan peningkatan penyediaan air bersih dan sanitasi lingkungan yang lebih baik bagi masyarakat pedesaan.

Bab II
JUMLAH DAN MACAM BANTUAN

Pasal 3

- (1) Dalam Tahun Anggaran 1980/1981 disediakan bantuan sebesar Rp 50.000.000.000,- untuk :
 - a. Pengadaan obat-obatan bagi PUSKESMAS, PUSKESMAS pembantu termasuk BP dan BKIA yang belum dapat dijadikan PUSKESMAS pembantu, PUSKESMAS keliling, dan Rumah Sakit yang dikelola oleh Daerah Tingkat II, besarnya Rp 150 per penduduk dengan sedikit-dikitnya Rp 12.500.000,- setiap Daerah Tingkat II.
 - b. 200 (dua ratus) buah PUSKESMAS, masing-masing terdiri atas :
 - Gedung PUSKESMAS.
 - Tiga buah Rumah Staf.
 - Alat non medis dan alat Medis sederhana.
 - Biaya operasional petugas lapangan.
 - c. 1000 (seribu) buah PUSKESMAS Pembantu masing-masing terdiri atas :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- Gedung PUSKESMAS pembantu.
 - Alat Medis sederhana.
 - d. 250 (dua ratus lima puluh) rumah dokter ;
 - e. 250 (dua ratus lima puluh) alat kesehatan gigi sederhana untuk perawat gigi
 - f. 250 (dua ratus lima puluh) PUSKESMAS keliling.
 - g. 260 (dua ratus enam puluh) sepeda motor.
 - h. 1400 (seribu empat ratus) sepeda.
 - i. Tenaga kesehatan yang terdiri atas :
 - 550 (lima ratus lima puluh) tenaga dokter umum.
 - 60 (enam puluh) dokter gigi ;
 - 3.925 (tiga ribu sembilan ratus dua puluh lima) tenaga paramedis ;
 - 28.400 (dua puluh delapan ribu empat ratus) sarana air Minum ;
 - 150.000 (seratus lima puluh ribu) Jamban keluarga.
- (2) Menteri. Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Kesehatan, dan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri/Ketua BAPENAS menetapkan jumlah dan macam bantuan bagi masing-masing Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.

Bab III
PENYALURAN BANTUAN

Pasal 5

Penyediaan Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan dilakukan oleh Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) dan disalurkan melalui :

- a. Bank Rakyat Indonesia.
- b. Bank Ekspor Impor Indonesia Untuk Daerah Tingkat I Irian Jaya.
- c. Bank Dagang Negara untuk Daerah Tingkat I Timor Timur.

Pasal 6

Bantuan untuk pengadaan obat-obatan, pembangunan PUSKESMAS, PUSKESMAS pembantu, perbaikan dan peningkatan PUSKESMAS, penyediaan sepeda, Pembangunan sarana air minum pedesaan dan jamban keluarga, secara keseluruhan dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD) Daerah Tingkat II yang Bersangkutan yaitu dalam ayat penerimaan dan pasal Pengeluaran bagian kas sebagai Pos Transito.

BAB IV
KEWAJIBAN DAN TANGUNG JAWAB
PEMERINTAH DAERAH DAN MASYARAKAT

Pasal 7

- (1) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I bertanggung jawab dalam pembinaan, pengawasan, pelaporan penggunaan Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan.
- (2) Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II bertanggung jawab atas pembinaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan penggunaan Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan.

Pasal 8

- (1) Imbalan pokok yang harus disediakan oleh Pemerintah Daerah ialah penyediaan tanah yang bebas dari segala beban penyelesaian hukum dan biaya untuk penggunaannya sebagai berikut :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- a. Dalam pembangunan PUSKESMAS menyediakan tanah yang luasnya memadai untuk pembangunan minimum sebuah gedung PUSKESMAS beserta 3(tiga) buah rumah Staf PUSKESMAS ditambah halaman.
 - b. Dalam pembangunan PUSKESMAS Pembantu penyediaan tanah yang luasnya memadai untuk pembangunan minimum sebuah gedung PUSKESMAS Pembantu ;
 - c. Dalam pembangunan rumah dokter penyediaan tanah yang luasnya memadai.
- (2) Imbalan pokok yang harus disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam pembangunan sarana penyediaan air minum ialah terutama biaya pemasangan perpipaan.
 - (3) Tambahan pokok yang harus disediakan oleh keluarga dalam pembangunan jamban keluarga ialah pembuatan lobang dan rumah jamban.

Pasal 9

Apabila bantuan untuk pembangunan sarana kesehatan tidak mencukupi maka kekurangannya dipenuhi oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat setempat.

Pasal 10

- (1) Pemanfaatan, pengelolaan dan pemeliharaan sarana kesehatan yang telah dibangun tersebut menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah bersama masyarakat setempat.
- (2) Pemeliharaan jamban keluarga yang telah dibangun menjadi tanggung jawab keluarga yang bersangkutan.

Pasal 11

Penyediaan biaya Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan tidak meniadakan atau mengurangi:

- a. Kewajiban Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk senantiasa meningkatkan penyelenggaraan usaha kesehatan masyarakat dengan sumber-sumber keuangan Daerahnya sendiri.
- b. Kewajiban penyediaan subsidi dan lain-lain bantuan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I untuk meningkatkan penyelenggaraan usaha kesehatan masyarakat di Daerah Tingkat II.

BAB V
LAIN-LAIN

Pasal 12

sarana kesehatan dengan Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan ini diselesaikan sebelum akhir Maret 1981, sehingga dapat dipergunakan selambat-lambatnya dalam bulan April 1981.

Pasal 13

Hal-hal yang berhubungan dengan penetapan jumlah bantuan, penyediaan dan penyaluran biaya, pelaksanaan pembangunan PUSKESMAS, PUSKESMAS Pembantu, rumah dokter, sarana air minum dan jamban keluarga, penyediaan tenaga-tenaga Kesehatan, pembinaan dan pengelolaan sarana-sarana kesehatan, serta keserasian kelancaran Bantuan ini diatur secara bersama oleh Menteri-Menteri yang bersangkutan.

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur lebih lanjut baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri oleh Menteri-menteri yang bersangkutan sesuai dengan bidang tugas serta tanggung jawab Masing-masing dalam koordinasi yang sebaik-baiknya.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd,
SOEHARTO